

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127 Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik: humas@itk.ac.id laman: www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN NOMOR: 11/IT10.R/KP.11/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 152222/A.A2/KU/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Kalimantan;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara pada Institut Teknologi Kalimantan, maka perlu menetapkan melalui keputusan Rektor;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor ITK.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan:
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 8. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
 - 11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 79/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 - 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2020;

PERTAMA

: Menetapkan Pejabat Perbendaharaan pada Institut Teknologi Kalimantan dengan susunan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Nama : Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D

NIP : 196905121994021001 Pangkat/Gol.: Pembina Utama Muda/IV/c

: Rektor Institut Teknologi Kalimantan

2. Bendahara Penerimaan

Nama : Annisa Mawaddah, S.E. NIP : 199008112019032016

Pangkat/Gol.: Penata Muda/III/a Jabatan : Fungsional Umum

3. Bendahara Pengeluaran

: Putri Sekar Wilis, S.E. Nama NIP

: 198910082015042002 Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk.1/III/b

Jabatan

: Fungsional Umum

KEDUA

: Pejabat Perbendaharaan seperti tersebut di atas bertanggung jawab kepada Rektor ITK

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

KETIGA

: Biaya akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal 2 Januari 2020

FOR. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D.

NIP 196905121994021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth.

1. Kepala KPPN Kota Balikpapan

2. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK

3. Yang bersangkutan